



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PARYANTI BINTI TARNO WIYANTO, *tempat tanggal lahir* Sukoharjo, 14 April 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gaden, RT.001 RW.004, Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Skh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1999, Pemohon (Paryanti binti Tarno Wiyanto) telah melakukan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Slamet bin Kariyo Sentono Jaimin, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor; 394/06/X/1999, tertanggal 02 Oktober 1999;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Slamet bin Kariyo Sentono Jaimin telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;

- a. Uswatun Hasanah binti Slamet;
- b. Aisyah Nur Hasanah binti Slamet;
- c. Arifah Nur Hasanah binti Slamet;
- d. Annisa Nur Rahmadhani binti Slamet;

3. Bahwa Suami Pemohon bernama Slamet bin Kariyo Sentono Jaimin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021, sebagaimana Akta Kematian Nomor; 3311-KM-12082021-0012 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 12-08-2021;

4. Bahwa selama pernikahan suami Pemohon yaitu almarhum Slamet bin Kariyo Sentono Jaimin mendapat harta warisan dari ayahnya bernama almarhum Kariyo Sentono Jaimin berupa tanah pekarangan Sertipikat HM No. 2884, luas 1.000 m² (seribu meter persegi), berupa sebidang tanah pekarangan, atas nama Hartowiyono Suharto, Sutadi, Uswatun Hasanah, Aisyah Nur Hasanah, Arifah Nur Hasanah, Annisa Nur Rahmadhani, Eko Wulan Safitri, Danang Dwi Adi Nugroho, yang terletak di Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

5. Bahwa seorang anak yang bernama Annisa Nur Rahmadhani binti Slamet adalah anak yang sah dari almarhum Slamet binti Kariyo Sentono Jaimin, Sebagaimana tertuang dalam kutipan akta kelahiran Nomor. 7763/TP/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 26 September 2013;

Bahwa anak tersebut adalah ahli waris yang sah secara hukum dan Pemohon berhak dalam mewakili sebagai Pengampu atau Wali dari anak tersebut;

6. Bahwa seorang anak Pemohon yang bernama Annisa Nur Rahmadhani binti Slamet masih berada di bawah umur 21 tahun dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Pengampu dari anak kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak ini untuk menjual tanah yaitu sertifikat HM No. 2884, luas 1.000 m² (seribu meter persegi), berupa sebidang tanah pekarangan, atas nama Hartowiyono Suharto, Sutadi, Uswatun Hasanah, Aisyah Nur Hasanah, Arifah Nur Hasanah, Annisa Nur Rahmadhani, Eko Wulan Safitri, Danang Dwi Adi Nugroho, yang terletak di Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Paryanti binti Tarno Wiyanto) sebagai wali pengampu atau wali dari Annisa Nur Rahmadhani binti Slamet;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paryanti NIK 3311015404730001 tanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 394/06/X/1999 tanggal 02 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Paryanti Nomor 3311011208210006 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Slamet Nomor 3311-KM-12082021-0012 tanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisa Nur Rahmadhani Nomor 7763/TP/2013 tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2384 dengan pemegang hak atas nama Hartowiyono Suharto, Sutadi, Uswatun Hasanah, Aisiyah Nur Hasanah, Arifah Nur Hasanah, Annisa Nur Ramadhani, Eko Wulan Safitri dan Danang Dwi Adi Nugroho, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen Pos, kemudian diberi kode bukti: P.6;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi.

1. **Hartowiyono Suharto bin Karyo Sentono Jaimen**, Tempat Tgl Lahir Sukoharjo, 15 Juni 1957 (umur 67 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Gaden RT. 01 RW. 04 Desa Jatigarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah istri dari adik kandung saksi yang bernama Slamet bin Kariyo Sentono Jaimin;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang akan dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah satu orang anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa nama anak tersebut adalah Annisa Nur Rahmadhani yang umurnya sekarang kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Annisa Nur Rahmadhani adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama Slamet bin Kariyo Sentono Jaimin;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia di Sukoharjo karena terpapar Virus Corona 19;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Annisa Nur Rahmadhani berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon Annisa Nur Rahmadhani tetap terurus dengan baik dan diasuh Pemohon dengan penuh kasih saksing;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas Annisa Nur Rahmadhani selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dipergunakan untuk menjual tanah warisan dari almarhum suami Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sami Asih binti Slamet Samto Diharjo, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gaden RT. 01 RW. 04 Desa Jatigarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anaknya yang belum dewasa ke Pengadilan ini;
- Bahwa anak yang akan dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa anak Pemohon yang akan dimintakan penetapan perwalian bernama Annisa Nur Rahmadhani yang berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa orang tua kandung Annisa Nur Rahmadhani adalah Paryanti (Pemohon) sebagai ibu kandungnya dan Slamet (Alm) sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa suami Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia di Sukoharjo pada tahun 2021 karena terpapar virus Corona 19;
- Bahwa Annisa Nur Rahmadhani berada di bawah pengasuhan Pemohon setelah suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Annisa Nur Rahmadhani tetap terurus dengan baik dan diasuh dengan penuh kasih sayang selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan terhadap Annisa Nur Rahmadhani;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah warisan dari almarhum Slamet yang saksi beli;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah perkawinan, yang mana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) bahwa yang termasuk perkawinan di antaranya adalah penguasaan anak-anak dan penunjukan wali. Oleh karena itu permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR secara *relatif kompetensi* Pengadilan Agama Sukoharjo berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Slamet bin Kariyo Sentono Jaimin sebagai suami istri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan anak keempat Pemohon yang bernama Annisa Nur Rahmadhani masih berumur 11 Tahun. Pada tanggal 1 Agustus 2021 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia. Oleh karena

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon memperoleh warisan dari ayah kandungnya dan Pemohon akan mengurus penjualan tanah pekarangan Sertipikat HM No. 2884 yang terletak di Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah untuk mewakili anaknya, guna mewakili pengurusan administrasi tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.3 merupakan KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anaknya yang memberi bukti bahwa identitas Pemohon dan anaknya telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Slamet bin Kariyo Sentono Jaimin sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Slamet bin Kariyo Sentono Jaimin dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2003 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Slamet bin Kariyo Sentono Jaimintelah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Slamet bin Kariyo Sentono Jaimin telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisa Nur Rahmadhani, lahir pada tanggal 21 Juli 2013 dari pasangan suami istri Slamet bin Kariyo Sentono dengan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Annisa Nur Rahmadhani adalah anak kandung Pemohon dengan Slamet bin Kariyo Sentono dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 11 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan fotokopi tanah pekarangan Sertipikat HM No. 2884 yang terletak di Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah adalah milik Hartowiyono Suharto, Sutadi, Uswatun Hasanah, Aisyah Nur Hasanah, Arifah Nur Hasanah, Annisa Nur Rahmadhani, Eko Wulan Safitri, Danang Dwi Adi Nugroho;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Hartowiyono Suharto** dan **Sami Asih**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Annisa Nur Rahmadhani adalah anak kandung Pemohon dengan Slamet bin Kariyo Sentono Jaimin;
2. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021 karena sakit;
3. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
5. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjual tanah bersama Pemohon dan suami Pemohon;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem Pemohon satu persatu sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem angka 2 mohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Annisa Nur Rahmadhani, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sementara di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak yang bernama Annisa Nur Rahmadhani terbukti masih berusia di bawah 18 tahun sehingga belum termasuk kelompok orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga membutuhkan wali atau orang tua untuk dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Annisa Nur Rahmadhani, dan tidak terbukti bahwa kekuasaan Pemohon atas anak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon selaku ibu kandung dari Annisa Nur Rahmadhani tidak perlu lagi ditunjuk sebagai wali, karena Pemohon sebagai orang tua mempunyai kekuasaan atas anak tersebut dan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus administrasi untuk mengurus administrasi dan penjualan tanah dengan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 2884, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan Pemohon (**Paryanti binti Tarno Wiyanto**) sebagai ibu kandung berhak mewakili anak yang bernama Annisa Nur Rahmadhani mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut telah sesuai dengan kaidah Fikih dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) atas masyarakat (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan."

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pemegang kekuasaan atas anak tersebut di atas berwenang, berkompeten secara hukum mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sepanjang Pemohon sebagai orang tua sedang tidak dicabut haknya sebagai pemegang kekuasaan terhadap anaknya, serta kekuasaan orang tua juga diperkenankan sepanjang kepentingan anak menghendaki dan kewenangan yang diberikan dengan ketentuan tidak akan menimbulkan kerugian bagi si anak. Apabila ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua menimbulkan kerugian bagi si anak maka si anak dapat menuntut kerugian kepada orang tua yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam

Biaya Perkara

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Paryanti binti Tarno Wiyanto**) sebagai ibu kandung berhak mewakili anak yang bernama **Annisa Nur Rahmadhani binti Slamet** yang lahir pada tanggal 21 Juli 2013, mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, termasuk dalam mengurus penjualan tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik Nomor 2884 yang terletak di Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.** dan **Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2024/PA.Skh



Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 275.000,00

Terbilang; dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.190/Pdt.P/2024/PA.Skh